



Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat

Endah Rantau Itasari

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Informasi Artikel

History of Article

Received 2020-08-18

Accepted 2020-08-18

Published 2020-08-18

Keywords:

Kata kunci : terdiri dari 3 sampai 6 kata

Abstrak

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Pemerintah Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, hal ini sinyal positif dimana pemerintah daerah khususnya Kalimantan Barat memiliki niat baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya khususnya para penyandang disabilitas dan menjamin hak-haknya sama dengan masyarakat yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan memberikan masukan secara konseptual tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat di dalam melakukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa walaupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah berkenaan dengan Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu berkenaan dengan aksesibilitas bagi kaum disabilitas yang belum diterapkan oleh pemerintah daerah misalnya tidak adanya lift di perkantoran di Provinsi, hal ini menyebabkan para penyandang disabilitas kesulitan untuk mengurus keperluan, serta tempat wisata yang masih belum menyediakan tepat yang layak untuk penyandang disabilitas. Sebetulnya pemerintah daerah kedepan wajib menyediakan tempat yang layak dan mudah di jangkau oleh penyandang disabilitas sehingga hak-hak mereka dapat diberikan.

Kata kunci : penyandang disabilitas, Kalimantan barat, perlindungan hukum

Abstract

As an Indonesian citizen, persons with disabilities also have the same rights, obligations and participation as other Indonesian citizens. In the Preamble to the 1945 Constitution, the fourth paragraph and the rules of several parts of the body expressly guarantee the fulfillment of the rights of citizens including persons with disabilities in their daily lives. The Government of West Kalimantan has the Regional Regulation of the Province of West Kalimantan Number 1 of 2014 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of

Persons with Disabilities, this is a positive signal that the local government, especially West Kalimantan has good intentions to provide services to its people, especially persons with disabilities and guarantee their equal rights with other communities. This research uses the normative legal research method, this research is expected to provide conceptual input on the policies of the regional government, especially in West Kalimantan Province, in fulfilling the rights of persons with disabilities. The results of research and discussion show that although the Provincial Government of West Kalimantan has issued Regional Regulations concerning the Protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, there are still some obstacles, namely regarding accessibility for persons with disabilities that have not been implemented by local governments, for example, there is no elevator in the office. in the Province, this makes it difficult for persons with disabilities to take care of their needs, as well as tourist attractions that still do not provide appropriate standards for persons with disabilities. Actually, the regional government in the future must provide a place that is reasonable and easy to reach by persons with disabilities so that their rights can be given

Keywords: persons with disabilities, West Kalimantan, legal protection

© 2019, Universitas Negeri Semarang

ISSN 2549-5011

□ Corresponding author : Endah Rantau Itasari
Address: Jl. Sintang No.P.3 Komplek Untan Pontianak 78124
E-mail: endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang keempat, Bab XA mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya dalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin dianggap penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Dengan adanya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Salah satu aspek rumusan HAM yang masuk dalam UUD 1945 adalah HAM yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Shaleh;2018).

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan (Putra;2019).

Dalam rentangan sejarah, bangsa Indonesia secara resmi lebih dahulu mendeklarasikan Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara resmi diundangkan tanggal 18 Agustus 1945 sedangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Hal ini merupakan fakta yang menunjukkan pada dunia bahwa Bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak asasi manusia PBB tersebut dalam kenyataannya memang mengangkat hak-hak asasi manusia dalam negaranya. Selain itu Bangsa Indonesia sejak awal telah memiliki suatu prinsip dasar yang telah berakar pada budaya Bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan Ir. Soekarno pada waktu sidang BPUPKI, sebagai berikut (Kaelan; 1999) :

“Jikalau kita betul-betul hendak mendirikan dan mendasarkan negara kita kepada faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya”. Sebaliknya Moh. Hatta mengatakan bahwa : “Walaupun yang dibentuk ini negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (*machtsstaat* = negara penindas)”. Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pawestri;2017).

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya. HAM wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan demi harkat dan martabat kemanusiaan. Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Panduan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pendidikan Tinggi 2016 – 2019).

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas, maka Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia tahun 2015 – 2019. Sasaran umum RAN HAM 2015–2019 tersebut adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan Bangsa Indonesia tahun 1945. Sedangkan sasaran khususnya antara lain adalah meningkatkan pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat serta meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil,

politik, ekonomi, sosial dan budaya (Halalia;2020).

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen internasional HAM yang telah diterima oleh Indonesia, di antaranya Deklarasi Wina Tahun 1993 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Amanat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan agar setiap negara membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan HAM (Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia tahun 2015 – 2019).

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi HAM dapat dilihat juga dalam Pasal 2 Undang Undang tentang HAM yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Kemudian di dalam Pasal 3 dinyatakan (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan, (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Wardah;2019).

Dalam pengaturan penyandang disabilitas, Negara Indonesia telah memiliki peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut (Dewi;2019). Pada tahun 1997, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. kemudian pada tahun 2016 Indonesia kembali mengganti undang-undang yang berkenaan dengan penyandang cacat dengan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016. Terjadi pergeseran makna dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dalam Pasal 1 ayat (1) disebut penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; dan (c) penyandang cacat fisik dan mental. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dijelaskan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Nugroho;2019).

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Yuliantini;2019). Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara (Sudharma; 2017).

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas (Mangku; 2013). Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Selama ini, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui

kemandirian sebagai manusia yang bermartabat (Rizky, U. F. ;2014).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas (Radiasta;2019). Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu (Ridlwani, Z;2015), Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (*Convention On The Right Of Persons With Disabilities*) (Rompis;2016).

Pengadopsian terminologi disabilitas pun telah berimplikasi terhadap orientasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang di antaranya ditempuh dengan (Adi Prasetyo) :

1. Turut serta sebagai negara yang menandatangani *The Convention on the Rights of People with Disabilities* tahun 2004 dan meratifikasinya ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas;
2. Mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatannya, baik fisik maupun sosial, pada sumber-sumber publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dapat diamati dengan mulai banyaknya bangunan-bangunan publik yang memiliki

bidang miring dan lift dengan huruf braille. Namun, tetap harus terus ditingkatkan karena akses transportasi publik masih belum berpihak kepada orang dengan disabilitas;

3. Keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Hal ini senada dengan prinsip “*nothing us, without us*” sebagai bagian dari pengarusutamaan *person-centered approach* untuk memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri;
4. Peniadaan segregasi (pemisahan) dengan inklusi, yaitu menyertakan atau mengajak serta orang dengan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri yang harus diperhitungkan dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya.



(Sumber : Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2012) Kementerian Sosial Republik Indonesia)

Dari data tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) menyebutkan di Indonesia terdapat 3.838.985 penyandang disabilitas dan terdiri dari tuna netra, runtu wicara, tubuh, eks. penyakit kronis, mental retardasi, gangguan jiwa dan fisik mental. Dalam kesempatan lain, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan ada sekitar 10.000 masyarakat Kalimantan Barat merupakan penyandang disabilitas baik fisik maupun mental.

Menurut the *World Report on Disability* yang diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jumlah penyandang disabilitas meningkat dari 10% menjadi 15% dari total jumlah penduduk di sebuah negara Mangku;2013). Faktor penyebab terjadinya disabilitas adalah beragam dan memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan, bencana alam karena perubahan iklim (*climate change*), kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja, penyakit kronis, kesehatan reproduksi sampai dengan kasus malpraktek yang seringkali terjadi. Realitas ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mutlak diperlukan dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang mengadopsi Konvensi Hak Asasi Manusia termasuk Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia sekaligus telah menjadi perundang-undangan secara nasional.

Tabel 1 : Jumlah Penyandang Disabilitas Secara Nasional

Tabel 2
Data Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Barat
Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/ Kota	0-5 Tahun	6-18 Tahun	19-30 Tahun	31-40 Tahun	41-50 Tahun	> 50 Tahun	Jumlah
Bengkayang	0	1	0	8	0	0	9
Kapuas Hulu	0	0	0	0	0	10	10
Kayong Utara	1	1	0	0	2	1	5
Ketapang	11	144	110	131	55	144	595
Kota Pontianak	7	75	59	63	47	132	383
Kota Singkawang	10	122	84	89	77	133	515
Kubu Raya	13	131	80	65	55	72	416
Landak	3	37	34	56	46	118	294
Melawi	1	4	5	5	0	1	16
Mempawah	1	11	14	55	14	21	116
Sambas	21	175	133	244	123	355	1051
Sanggau	7	79	96	235	71	186	674
Sekadau	0	1	1	1	0	0	3
Sintang	1	3	4	1	1	0	10

TOTAL	76	784	620	953	491	1173	4097
-------	----	-----	-----	-----	-----	------	------

Sumber : Diolah dari Buku Data Kecacatan 2012 Provinsi Kalimantan Barat Kementerian Sosial RI)

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Namun pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka. Para penyandang disabilitas masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak sebagai warga negara.

Diskriminasi masih kerap terjadi di masyarakat, namun dalam hal ini seharusnya Negara harus melarang semua diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi orang-orang penyandang disabilitas dari diskriminasi atas dasar apa pun. Pemerintah tetap memegang peran penting untuk menjamin kelangsungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai seorang warga negara yang tidak hanya dipandang karena keterbatasan mereka. Setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama, tidak terdapat pembedaan karena hak bersifat universal dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya, namun implementasinya selama ini belum berjalan dengan baik. Dalam artikel ini akan di bahas tentang perlindungan hukum penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat.

METODE

Penelitian hukum yang penulis lakukan perihal Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan jenis penelitian hukum normatif, dan prospektif. Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, oleh karena meneliti kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam undang-undang perihal kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat berkenaan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait, dan yang ada relevansinya dengan hal tersebut. Penelitian ini juga dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yang prospektif, oleh

dalam penelitian ini diharapkan memberikan masukan secara konseptual tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat di dalam melakukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyandang Disabilitas

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan disabilitas yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling mendasar. Kekhawatiran atas perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas bukanlah perkara yang mengada-ada. Meskipun UUD 1945 memuat pernyataan yang jelas yang mendorong non-diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, peraturan perundangundangan terkait penyandang disabilitas belum mewujudkan perlindungan-perindungan tersebut. Ada juga aturan KUHP dan KUHP yang memandang penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang tak cakap hukum. Belum lagi bangunan-bangunan yang tidak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum, misal Kantor Kepolisian dan Pengadilan yang tidak ramah atas kebutuhan mereka.

Kewajiban Negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau eksploitasi dan lain-lain. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.

Undang-undang Dasar 1945 memasukan serangkaian ketentuan yang menjamin HAM.

Ketentuan tersebut secara tegas mengatur kewajiban Negara atas HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban penyelenggara negara yang perlu diwujudkan dalam to respect, to protect and to fulfil adalah HAM dalam bidang sosial ekonomi budaya (ekosob) maupun sipil dan politik (sipol). Hal ini penting karena kedua bidang HAM tersebut merupakan materi HAM yang tertuang dalam dua instrumen internasional HAM yaitu kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya, dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Namun pemerintah RI baru dapat meratifikasi kedua instrumen HAM tersebut pada tahun 2005 yang kemudian menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang meratifikasi kovenan tentang hak ekonomi sosial budaya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 meratifikasi kovenan hak sipil dan politik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, memberikan harapan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya (Yuliartini&Mangku;2019).

Hak-hak asasi ini bukanlah pemberian Negara apalagi Pemerintah. Dia tidak lahir dari pengaturan hukum karena HAM adalah hak kodrati dari Sang Pencipta kepada semua makhluk di muka bumi. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut di atas, maka Indonesia telah melengkapi penerimaan atas Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia termasuk penyandang disabilitas, yang telah dilakukan sebelumnya. Penerimaan Indonesia atas Undang-

undang Internasional Hak Asasi Manusia atau dalam dunia internasional dikenal dengan nama International Bills of Human Right, dilakukan terhadap Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Meskipun deklarasi tersebut merupakan instrumen non yuridis, namun semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), termasuk Indonesia, wajib mengakui dan menerima pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam deklarasi tersebut. Dalam konteks Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan dalam hal reformasi hukum tentang penyandang disabilitas di Indonesia.

Prinsip Kesetaraan dan Non Diskriminasi

Dengan semakin mengganasnya eskalasi diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas, umat manusia kemudian disadarkan akan pentingnya pengakuan bahwa mereka adalah manusia yang sama dengan manusia yang lain, setara dalam hak dan bebas dalam menentukan pilihan. Oleh sebab itu ada hak khusus bagi kelompok penyandang disabilitas (Zul Fadhi;2014). Hak khusus bukanlah merupakan hak istimewa, akan tetapi hak ini diberikan agar kaum penyandang disabilitas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus seperti halnya perlakuan non diskriminatif sama pentingnya untuk mencapai perlakuan yang sama. Oleh karenanya prinsip kesetaraan, dan non diskriminasi (*non-discrimination*) menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia (Syarif Nurhidayat;2012).

Secara regulasi prinsip kesetaraan dan non diskriminasi ini tertuang dalam beberapa instrumen, baik yang levelnya internasional, regional (yang diperuntukkan bagi suatu kawasan tertentu, yakni Afrika, Amerika (Amerika Utara, Amerika Selatan dan Karibia), Asia, dan Oseania (Pasifik Selatan) sub-regional (seperti Asia Tenggara) dan nasional (terbatas untuk negara yang bersangkutan). Pada konteks internasional ketentuan kesetaraan hak dan non diskriminasi termuat dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3), dimana organisasi PBB dan anggotanya mempunyai tujuan:

”mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa

membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”

Dalam Pasal 55 huruf c Piagam PBB mengamanatkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa memajukan:

”Penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”

Dalam dokumen klasik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 dan Pasal 6 menegaskan :

Pasal 2 berbunyi (M. Zen, 2006) :

”Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya”

Pasal 6 berbunyi :

”Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”

Prinsip non diskriminasi juga dijumpai dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 2 ayat (2) berbunyi :

”Negara-negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain.”

Selain itu ditemukan pula pada International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 2 ayat 1. Dinyatakan: ”Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam

wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.”

Sementara Pasal 26 menyatakan : ”Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya”.

Sedangkan dalam konteks hukum nasional negara Indonesia, selain ICCPR yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, prinsip non diskriminasi juga termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 3 ayat (3)), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 2 huruf a), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 3 huruf c), dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia sebagaimana telah dipaparkan di muka pada Pasal 28 D dan 28 I menegaskan bahwa :

Pasal 28 D yang berbunyi :

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan:

”Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang jadi salah satu barometer penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia Pasal 3 ayat (3) mengamanatkan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Prinsip Perlindungan dan Pemenuhan HAM Bagi Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan HAM bagi setiap orang.

Penyandang disabilitas adalah seorang manusia maka HAM bagi penyandang disabilitas harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada BAB I, Ketentuan Umum pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penghormatan dan pemertabatan terhadap HAM merupakan suatu hal yang mulia. Adanya rasa saling menghormati, toleransi diantara sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa dapat memberikan rasa damai bagi siapapun di dunia ini.

Sejak kemunculannya sampai hari ini HAM telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dikenal dengan sebutan generasi HAM, generasi pertama meliputi hak-hak sipil dan politik, generasi kedua meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, akhirnya generasi ketiga memuat sejumlah hak-hak kolektif, seperti: hak atas perkembangan/kemajuan (development) hak atas kedamaian, hak atas lingkungan yang bersih, hak atas kekayaan alam dan hak atas warisan budaya (Raharjo, 2009).

Pemerintah, masyarakat dengan berlandaskan undang-undang wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM, sehingga prinsip-prinsip, manfaat dan kesederajatan yang melekat pada semua umat manusia terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Yang ingin dijelaskan bahwa masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia ada beraneka ragam, beraneka ragam dalam habitat fisiknya, tradisi kulturalnya, nilai-nilainya, kosmologinya serta pandangannya tentang manusia dan dunia.

“Pernyataan yang tertuang dalam Mukadimah Deklerasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi Nomor 217 (III). Salah satu kalimat yang menyatakan “menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, perdamaian dunia. Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan

sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.”

Kalimat-kalimat tersebut adalah pedoman bagi peraturan mengenai HAM yang disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan Hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijemlakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut.

Konsekuensinya, negara-lah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah.

UUD 1945 Pasca Amendemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Tujuannya agar penyandang disabilitas yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan untuk implementasinya merupakan kewajiban Pemerintah dan seluruh element masyarakat.

Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti

tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya.

Pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi: meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas; (a) meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas; (b) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan (c) meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Dari penjelasan di atas maka UUD 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD 1945.

Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Barat

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945 (Walukow;2013). Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) (Mulyadi, 2007). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Prinsip negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (*civil society*) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

Prinsip *equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *equality before the law*, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga akan membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka akan melanggar prinsip *equality before the law* dan akan mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum.

Konsep *equality before the law* telah diintroduksi dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang

sama. Dalam kenyataan, biasanya tidak ada perlakuan yang sama (*equal treatment*) dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (*access to justice*) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi misalnya menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum diabaikan.

Asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan. Karena merupakan sebuah kewajiban negara hukum diharuskan menjamin hak-hak manusia atas warga negaranya. Dalam konteks ini tidak boleh ada yang serta merta menjatuhkan hukuman guna menegakkan hukum dengan melanggar asas ini. Jangan sampai ada yang terjadi pemberian hukuman (penghakiman) diluar aturan atau sistem yang ada.

Tidak seorangpun menghendaki dirinya cacat baik cacat bawaan maupun oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang, karena itu keberadaan warga Negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara sesuai jenis dan derajat kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Untuk mendapatkan kesamaan tersebut bagi penyandang cacat (*disabled person*) hanya diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban, sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakekatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga termasuk orang tua dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya.

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak

kekerasan dan diskriminasi. Berbagai fakta menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olah raga bagi penyandang disabilitas, stigma terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan sebagainya. Stigma kecacatan yang negatif telah menafsirkan kecacatan identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan membebani orang disekitarnya.

Kondisi tersebut antara lain disebabkan penyandang disabilitas dipandang bagian dari masalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan sehingga menimbulkan aksi untuk “penanggulangan” cepat seperti membuat panti, sekolah luar biasa dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, penanganan penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif mulai dari anak-anak sampai dewasa. Sehubungan hal tersebut, dalam upaya lebih mendayagunakan para penyandang disabilitas, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengambil kebijakan agar lebih memberdayakan penyandang disabilitas. Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut diatas, Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial, mengingat kondisi obyektif jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar di Kalimantan Barat. Namun demikian untuk memperkuat implementasi dimaksud, diperlukan landasan Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu :

(1) Terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;

(2) Tercapainya fungsi sosial dari penyandang disabilitas secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman;

(3) Tersedianya peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas serta kemampuannya;

(4) Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas;

(5) Terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas disegala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas artinya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah mendukung pemerintah pusat dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap para penyandang disabilitas, akan tetapi implementasinya harus diperhatikan dan di perbaiki kedepannya supaya payung hukum ini tidak hanya menjadi hiasan belaka. Hal ini sesuai dengan visi misi pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlu ada jaminan perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta guna menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak di daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha, pengusaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan adanya perda tersebut diharapkan terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban

dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; tercapainya fungsi sosial dari penyandang disabilitas secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman; tersedianya peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas serta kemampuannya; tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas; terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas disegala aspek kehidupan dan penghidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, (2006), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Departemen Hukum Dan HAM RI, 2008, *Bahan Bacaan Training of Trainer HAM*, Direktorat Jenderal HAM, Depok.
- Dewi, A. C. (2019). Strategi Pemerintah dalam Pemerataan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta.
- Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya*, dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, ed., (2012), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Franciscus Adi Prasetyo, *“Disabilitas Dan Isu Kesehatan : Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan”*, dalam Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Situasi Penyandang Disabilitas, Semester II 2014, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Halalia, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 278188.

- Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", dalam *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Kaelan, "Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia", *Jurnal Filsafat* Nomor 2 Tahun 1999, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Majalah Hukum dan HAM Nomor.24 May – Juni 2007, Biro Humas dan HLN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FPIPS*, 12(2).
- Panduan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pendidikan Tinggi 2016 – 2019, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016, Lampiran 2.
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144)
- Putra, P. S. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 205-221.
- Ridlwani, Z. (2015). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Rizky, U. F. (2014). Identifikasi kebutuhan siswa penyandang disabilitas pasca sekolah menengah atas. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1).
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 4(2).
- Satjipto Raharjo, (2009), *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, dalam Muladi (ed), 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Reflika Aditama, Bandung.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82.
- Sudharma, K. J. A. (2017). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 203-214.
- Susiana, S., & Wardah, W. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di BUMN. *Law Reform*, 15(2), 225-238.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670)
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara. Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara. Nomor 5870.)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Yogi Zul Fadhli, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.